

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2026

PERWAL NOMOR 16 BD 2026/NO 16, 46 HLM

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 - Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 ; dan Perda Kota Tsm No 7 Tahun 2016.
 - Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut: Perangkat Daerah; susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah; susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD; susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah; susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah; susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Daerah; susunan, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan; susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Kelurahan; susunan, kedudukan dan tugas pokok Staf Ahli; tata kerja; Kelompok Jabatan Fungsional; UPTD; bagan struktur organisasi Perangkat Daerah; pendanaan; dan ketentuan peralihan.

- CATATAN :
- Lampiran sebanyak 26 halaman
 - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 24 Agustus 2026.